



## **PUTUSAN**

Nomor : 31/Pdt.G/20121/PA.Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, bertempat kediaman di Jalan Industri kecil, (Belakang Bengkel Hidup Baru) RT.001, RW.009, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **“penggugat”**

M e l a w a n :

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tukang Kayu, pendidikan terakhir SLTP, bertempat kediaman di Jalan Industri Kecil (Usaha Kayu UD. Berkah), Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare selanjutnya disebut sebagai **“tergugat”**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 17 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor: 31/Pdt.G/2012/PA.Pare. yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2012, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang Kota Parepare sebagaimana Buku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 003/03/I/2007, tertanggal 3 Januari 2007.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan Industri kecil Parepare dan terakhir di rumah orang tua penggugat.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dengan baik dan rukun dan baik namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak pernikahan, antara penggugat dan tergugat tidak ada kecocokan karena tergugat terlalu banyak perhitungan masalah keuangan dan juga tergugat selalu melakukan kekerasan dalam berhubungan suami isteri;
5. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
  - a. tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat;
  - b. tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat sebab tergugat sering pergi meninggalkan penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat penggugat merasa kesepian;
7. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2009 yang sampai sekarang sudah 2 tahun 3 bulan lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin;
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu tergugat terhadap penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sehingga Majelis Hakim mewajibkan kepada penggugat dan tergugat untuk menempuh proses mediasi melalui seorang Hakim Mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator Mun'amah, SHI tertanggal 21 Desember 2011 upaya mediasi yang dilakukan kepada penggugat dan tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar menanggukkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis terhadap surat gugatan penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tergugat membenarkan telah menikah dengan penggugat pada tanggal 3 Juni 2009, setelah pernikahan tersebut mereka hidup bersama sebagai suami isteri dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 2 bulan;

- Bahwa tergugat membantah telah hidup rukun dengan penggugat, karena tidak pernah bisa tidur bersama dan selalu tidur bersama ibu penggugat, sehingga sampai sekarang penggugat dan tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa tergugat membantah telah melakukan kekerasan dalam berhubungan suami isteri, karena kesempatan untuk melakukan hubungan badan susah didapatkan oleh tergugat disebabkan ibu penggugat selalu tidur bersama penggugat dan tergugat;
- Bahwa tergugat membantah terlalu perhitungan soal keuangan, karena selama ini telah memberikan nafkah kepada isteri namun tidak bisa memenuhi semua keinginan ibu penggugat;
- Bahwa perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena ibu penggugat selalu mencampuri kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat serta selalu meminta kebutuhan materi di luar batas kewajaran;
- Bahwa tergugat dan penggugat masih saling menyukai;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat lainnya tergugat tidak memberikan tanggapan apapun;

Menimbang, bahwa penggugat dalam repliknya menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat membantah tidak pernah berhubungan suami isteri dengan tergugat, penggugat dan tergugat pernah melakukannya ketika berada di rumah orang tua tergugat dan setelah itu langsung penggugat merasa trauma melakukan hubungan suami isteri dengan tergugat karena tergugat melakukan hubungan suami isteri tanpa aba-aba dan langsung menaiki penggugat ketika penggugat sedang tidur nyenyak;
- Bahwa penggugat membantah jawaban tergugat yang menyatakan ibu penggugat sering meminta uang kepada tergugat, sehingga hal itulah yang menjadi landasan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat menyatakan tergugat begitu perhitungan dalam masalah ekonomi;

- Bahwa penggugat membantah masih suka dengan tergugat;
- Bahwa penggugat membantah dalil tergugat yang menyatakan perselisihan penggugat dan tergugat karena campur tangan ibu penggugat, tetapi karena tindakan dan perilaku tergugat, perhitungan dalam hal keuangan serta telah ditinggalkan selama 2 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya tergugat menyatakan tetap dengan jawaban yang diajukan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 139/2/VI/2009 tertanggal 3 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Kota Parepare yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bertanda (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Hartini binti Ibrahim, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kijang No. 19, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi merupakan orang tua kandung penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah pernikahan penggugat dan tergugat kumpul sebagai suami istri di rumah orang tua penggugat selama 2 bulan;
  - Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita penggugat antara penggugat dan tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi mengetahui dari cerita penggugat yang menjadi penyebab perselisihan penggugat dan tergugat karena tergugat langsung memaksa penggugat kalau mau berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
  - Bahwa saksi mengetahui dari cerita penggugat antara penggugat dan tergugat pernah berhubungan suami isteri ketika menginap di rumah orang tua tergugat 15 hari setelah penggugat dan tergugat menikah;
  - Bahwa saksi mengetahui selama tinggal di rumah orang tua penggugat antara penggugat dan tergugat tidak pernah berhubungan suami isteri karena penggugat trauma setelah kejadian di rumah orang tua tergugat, walaupun setelah menikah penggugat dan tergugat tidur berdua saja;
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena setiap minggunya tergugat hanya memberikan uang belanja kepada penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya;
  - Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali;
2. Eka binti Mursade, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di BTN Lapadde Mas Blok B No. 6, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi pernah bertetangga dengan penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah pernikahan penggugat dan tergugat berkumpul sebagai suami istri di rumah orang tua penggugat selama 2 bulan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis dan tidak ada kecocokan;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun 3 bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak perpisahan penggugat dan tergugat tidak pernah diberikan nafkah oleh tergugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Nahar bin Nawir, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Taddopoli Raya No. 55, Kelurahan Pandan, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena tergugat merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah pernikahan penggugat dan tergugat kumpul sebagai suami istri di rumah orang tua penggugat selama 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita tergugat antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita tergugat yang menjadi penyebab permasalahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena ibu penggugat selalu campur tangan terhadap permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat serta tidur bersama penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat pernah pergi mandi-mandi untuk menyembuhkan penyakit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat yang selalu ketakutan melihat tergugat terutama ketika mau berhubungan suami isteri;

- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah dua tahun tiga bulan lamanya;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak pernah diusahakan untuk rukun kembali;

2. Abdul Kadir Syah bin Syahrullah, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Belibis Nomor 7, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena tergugat merupakan adik angkat saksi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah pernikahan penggugat dan tergugat kumpul sebagai suami istri di rumah orang tua penggugat selama 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita tergugat antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita tergugat yang menjadi penyebab permasalahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena ibu penggugat selalu campur tangan terhadap permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat serta tidur bersama penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat pernah pergi mandi-mandi untuk menyembuhkan penyakit penggugat yang selalu ketakutan melihat tergugat terutama ketika mau berhubungan suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah dua tahun tiga bulan lamanya;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak pernah diusahakan untuk rukun kembali;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya masing-masing dan memohon kepada Pengadilan Agama Parepare untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator telah melaksanakan kewajibannya sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tergugat membantah dalil penggugat yang menyatakan selama menjalani rumah tangga penggugat dan tergugat pernah rukun, karena sejak pertama berumah tangga tidak pernah bisa tidur bersama dan selalu tidur bersama ibu penggugat, sehingga sampai sekarang penggugat dan tergugat tidak mempunyai anak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tergugat membantah telah melakukan kekerasan dalam berhubungan suami isteri, karena kesempatan untuk melakukan hubungan badan saja susah untuk didapatkan sehingga kalau berhubungan badan saja tidak

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dilakukan apalagi melakukan kekerasan dalam berhubungan badan;

Menimbang, bahwa tergugat membantah yang menjadi penyebab perselisihan penggugat dan tergugat akibat persoalan tergugat terlalu perhitungan soal keuangan, karena selama ini telah memberikan nafkah kepada isteri, adapun yang menjadi penyebab perselisihan penggugat dan tergugat adalah ibu penggugat yang selalu campur tangan terhadap permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat lainnya tergugat tidak memberikan jawaban yang tegas dalam jawabannya sehingga harus dinyatakan penggugat mengakuinya secara murni, oleh karena itulah yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ?
2. Apa yang menjadi penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat ?

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara khusus, maka terhadap dalil penggugat yang diakui oleh tergugat tetap harus dibuktikan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tergugat dan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda (P), telah terbukti antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, begitu juga dengan tergugat yang telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, yang masing-masing telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat dan tergugat ternyata keterangannya saling bersesuaian yang menyatakan antara penggugat dan tergugat telah telah pisah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal selama 2 tahun 3 bulan, maka secara materiil keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat dan tergugat tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri (*testimonium de audito*) mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat, baik mengenai kekerasan dalam berhubungan suami isteri maupun campur tangan ibu penggugat dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga harus dikesampingkan dalam pertimbangan perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (2) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tergugat, alat-alat bukti yang diajukan penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 Juni 2009;
- Bahwa selama menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 2 bulan;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah 2 tahun 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti perkawinan penggugat dengan tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), karena sudah 2 tahun lebih tidak bersama dan tidak saling berkomunikasi tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (b) Peraturan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

رأى لا وررض لا

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

جلاصلا بلاجى لاء مدقم دس اغملاأرد

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Kamaluddin bin M. Nawir**) terhadap Penggugat (**Erna Yulianti binti M. Nawir**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1433 H, oleh kami Dra. Hj. Miharah, SH sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, SHI. SH. MHI dan Rusni, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Muhammad Arief sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Muhammad Iqbal, SHI. SH. MHI

Dra. Hj. Miharah, SH

ttd.

Uswatun Hasanah, SHI

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Arief

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 325.000,-
3. ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 416.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh  
Panitera,

Sudirman, S. Ag.

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,

Oleh  
Panitera,

Dra. Hj. KARTINI HAKIM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)